

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 6 Tahun 1996**

**T E N T A N G
PAJAK POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif pemungutan Pajak Potong Hewan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1977 yang dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi pada saat ini, baik dilihat dari materinya maupun Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pungutan Pajak Potong Hewan dirasakan perlu untuk diatur kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Ordonasi Pajak Potong 1936 (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 671)
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56).
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Peternakan.
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1956 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 10).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU TENTANG PAJAK POTONG HEWAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Pajak Potong Hewan adalah Pajak Potong Hewan yang dikenakan terhadap setiap pemotongan hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Ternak adalah kerbau, lembu, kuda, babi, domba dan kambing;
- g. Izin adalah hak untuk melakukan pemotongan ternak yang diberikan oleh Kepala Desa Peternakan;
- h. Ahli adalah dokter hewan atau petugas yang ditunjuk;
- i. Pemotongan Usaha adalah pemotongan hewan dimana pemotongan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian;
- j. Pemotongan Hajat adalah pemotongan hewan untuk mereka yang tidak menjadikan pemotongan tersebut sebagai mata pencaharian;
- k. Pemotongan Darurat adalah pemotongan hewan karena sakit, cacat dan mengidap penyakit menular sehingga terpaksa harus dipotong.

**BAB II
NAMA, WILAYAH, OBJEK DAN WAJIB PAJAK**

Pasal 2

Dalam Wilayah Daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Potongan Hewan

Pasal 3

- (1). Objek pajak adalah Pemotongan terhadap hewan;
- (2). Wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pemotongan hewan.

**BAB III
KETENTUAN IZIN**

Pasal 4

- (1). Setiap pemotongan ternak dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (2). Izin pemotongan ternak hanya diberikan setelah diadakan pemeriksaan oleh ahli.
- (3). Izin yang diberikan hanya sekalai pemotong.

- (4). Izin pemotongan tidak diperlukan dalam rangka :
- a. Pemotongan hewan atas perintah atau persetujuan Kepala Daerah
 - b. Pemotongan Hewan untuk keperluan ibadah atau adat

BAB IV KETENTUAN PAJAK

Pasal 5

Setiap pemotongan hewan dikenakan pajak potong hewan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|----------|
| a. | Untuk seekor kerbau, lembu, kuda dan babi | | |
| 1. | Pemotongan usaha..... | Rp. | 10.000,- |
| 2. | Pemotongan hajat..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Pemotongan darurat..... | Rp. | 4.000,- |
| b. | Untuk seekor kambing/domba | | |
| 1. | Pemotongan usaha..... | Rp. | 2.000,- |
| 2. | Pemotongan hajat..... | Rp. | 1.500,- |
| 3. | Pemotongan darurat..... | Rp. | 1.000,- |

Pasal 6

Pajak potong hewan tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku setiap pemotongan hewan dalam segala hal, terkecuali yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1). Pembayaran pajak potong hewan dilakukan secara tunai sewaktu meminta izin pemotongan hewan kepada Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk;
- (2). Setiap pembayaran pajak potong hewan diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3). Pajak potong hewan yang telah diterima oleh petugas yang melakukan pengutipan disetorkan kepada Bendaharawan yang ada;
- (4). Bendaharawan yang ditunjuk tersebut pada ayat (3) pasal ini menyetorkan pajak potong hewan yang diterimanya ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- (2). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang;
 - a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan barang.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 7 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 20 Maret 1997
Nomor : 2 Tahun 1997
Seri : A Nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID
Pembina Tk. I NIP. 010050653

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 973.542. 24-205 tanggal 13 Maret
1997